

## Pajak Opsen 66 Persen Untuk Kendaraan Tetap Berlaku 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Berikan Insentif



Sumber berita:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/12/23/pajak-opsen-66-persen-tetap-berlaku-2025-tapi-pemprov-kalsel-berikan-insentif>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) memberikan insentif pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mulai 2025. Insentif ini berlaku selama enam bulan dan bertujuan mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel, Subhan Noor Yaumil menyatakan insentif diberikan untuk semua jenis kendaraan bermotor. “Untuk kendaraan pribadi insentifnya sebesar 25 persen, sedangkan kendaraan umum yang semula dikenakan tarif 1 persen menjadi 0,5 persen,” ujarnya, Senin (23/12/2024)

Gubernur Kalsel, Muhidin, mengimbau masyarakat segera melunasi pajak kendaraan yang tertunggak. “Pajak ini penting untuk pembangunan daerah, kita berharap masyarakat lebih patuh,” kata Muhidin.

Ia menambahkan pemberlakuan insentif ini akan dievaluasi setelah enam bulan. Jika respons masyarakat positif insentif bisa di perpanjang. Sementara itu, Pemprov Kalsel Tetap akan Menerapkan Pajak opsen sebesar 66 perssn mulai 5 Januari 2025. Ketentuan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Opsen pajak adalah tambahan sebesar 66 persen dari PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Misalnya jika PKB kendaraan sebesar RP 1 juta, opsen pajaknya menjadi 600 ribu, sehingga total pajak kendaraan mencaoi Rp 1,66 juta. Pemberlakuan opsen juga berlaku untuk BBNKB ditetapkan sebesar Rp 1 juta, tambahan opsen Rp 600 ribu akan dikenakan, sehingga total pajak kendaraan bertambah.

Namun Tarif PKB di Kalsel Akan Turun menjadi 1,2 persen, mengikuti batas maksimal yang ditetapkan UU HKPD. Dengan adanya penyesuaian ini total pajak kendaraan yang dikenakan, termasuk opsen diharapkan tidak jauh berbeda atau bahkan lebih rendah dibanding sebelumnya.

### **Sumber Berita**

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/12/23/pajak-opsen-66-persen-tetap-berlaku-2025-tapi-pemprov-kalsel-berikan-insentif>, 23 Desember 2024.
2. <https://abdipersadafm.co.id/2024/12/23/opsen-66-persen-akan-diterapkan-gubernur-kalsel-beri-insentif-pajak-kendaraan-di-2025/>, 23 Desember 2024.

### **Catatan Berita**

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

**Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan** Pasal 39 ayat (1) huruf c setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun. Kemudian juga kena denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

### **Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
  - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
  - d. Pajak Air Permukaan; dan
  - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
  - a. Pajak Hotel
  - b. Pajak Restoran
  - c. Pajak Hiburan
  - d. Pajak Reklame
  - e. Pajak Penerangan Jalan
  - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
  - g. Pajak Parkir
  - h. Pajak Air Tanah
  - i. Pajak Sarang Burung Walet
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
  - k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)